



PENETAPAN

Nomor 0248/Pdt.P/2020/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I Nik 8104014505520003, Umur 68 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia Pekerjaan Tidak ada, Status Perkawinan Sudah kawin, Pendidikan SMA Alamat Jl. Sunu/BI No.38 Rt.006 Rw.003 Kelurahan Suwangga, Kecamatan Tallo Kota Makassar, Dalam perkara ini memilih Domisili Sementara di Lembah, Kelurahan Lembah, Kecamatan Lalabata kabupaten Soppeng. Mohon disebut sebagai "**PEMOHON I**"

Pemohon II Nik 7312042507800003, Umur 40 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam Warga Negara, Indonesia Pekerjaan Wiraswasta Status Perkawinan Sudah Kawin Pendidikan SMA Alamat BTN.LBT Permai Tompo Tobani Blok E Rt.001 Rw.001, Kelurahan Lalabata kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng Mohon disebut sebagai "**PEMOHON II**"

Pemohon III, Nik 7312045502820002, Umur 38 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam warga Negara, Indonesia Pekerjaan Tidak ada Status Perkawinan Sudah Kawin, Pendidikan SMA, Alamat Jl. Harum Sewo Rt.001 Rw.002 Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Mohon disebut sebagai "**PEMOHON III**"

Pemohon IV, Nik 12046507910002, umur 29 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta Status Perkawinan Sudah Kawin, Pendidikan SMA Alamat Jl. Harum Sewo Rt.001 Rw.002

Penetapan Nomor 0248/Pdt.P/2020/PA.Wsp. halaman 1 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng
mohon disebut sebagai "PEMOHON IV"

Pemohon v, Nik 7314084107300043, Umur 90 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia
Pekerjaan Tidak ada, Status Perkawinan Sudah Kawin, Pendidikan SMA, Alamat Ling. Sidenreng Rt.001 Rw.002, Desa Sidenreng, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap
Mohon disebut sebagai "PEMOHON V"

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **stakim, S.H & Untung Setiawan, S.H**, Keduanya Advokat / Penasihat Hukum yang berkedudukan di Jalan Kesatria, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Selanjutnya mohon disebut PARA PEMOHON

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar memperhatikan keterangan Pemohon berikut bukti-buktinya

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0248/Pdt.P/2020/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Almarhum Lakuto bin Beddu (meninggal dunia pada tahun 1954) dengan Almarhumah I Tahang binti Lakato (meninggal dunia pada tanggal 25 Pebruari 1998) yang pernikahannya dilakukan menurut syari'at Islam pada 1930-an, Pemohon II s/d IV adalah cucu dan cicinya serta Pemohon V adalah menantunya ;
2. Bahwa kedua orang tua Almarhumah I Tahang binti Lakato telah meninggal dunia lebih dahulu yang waktu kematiannya sudah tidak diketahui jelas ;
3. Bahwa I Tahang binti Lakato semasa hidupnya satu kali dengan seorang laki-laki bernama Almarhum Lakuto bin Beddu (meninggal dunia pada tahun 1954), telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 - 3.1. Hj.Sitti Sakia binti Lakato ;

Penetapan Nomor 0248/Pdt.P/2020/PA.Wsp. halaman 2 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Laokeng bin Lakuto, meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 1998, yang semasa hidupnya telah menikah seorang perempuan bernama Pemohon v, tidak ada anak ;
- 3.3. Juanedi bin Lakuto, meninggal dunia pada tahun 2007, yang semasa hidupnya telah menikah seorang perempuan bernama Hj.Hasnawati Almarhumah dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 - 3.3.1. Pemohon ii;
 - 3.3.2. Pemohon iii ;
 - 3.3.3. Pemohon iv ;
4. Bahwa semasa hidup I Tahang binti Lakato, selain dikaruniai ahli waris sebagaimana diurai pada poin 3 diatas, juga telah diperoleh harta pusaka yang saat ini sudah tidak diketahui tempatnya secara jelas di Tajuncu, Desa Donri-Donri, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng ;
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 1998, I Tahang bin Lakuto selaku ibu kandung Pemohon I, nenek Pemohon II s/d IV serta mertua Pemohon V meninggal dunia ;
6. Bahwa sejak meninggalnya I Tahang bin Lakuto, Para Pemohon tidak dapat melakukan penelusuran di Instansi yang terkait harta pusaka tersebut disebabkan ketidak adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama sebagai alas yuridis yang otentik.
7. Bahwa dalam rangka untuk memenuhi syarat alas hak yuridis hubungan antara Para Pemohon dengan Almarhumah I Tahang binti Lakato, maka para pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah untuk dijadikan alas hak secara yuridis dalam setiap berhubungan dengan instansi yang terkait dengan hal tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Prima ir

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan menurut hukum :
 - 2.1. I Tahang binti Lakato selaku selaku ibu kandung Pemohon I, telah meninggal dunia pada tanggal 25 Pebruari 1998 ;

Penetapan Nomor 0248/Pdt.P/2020/PA.Wsp. halaman 3 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Laokeng bin Lakuto selaku suami Pemohon V, meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 1998 ;
- 2.3. Junaedi bin Lakuto selakubapak kandung Pemohon II s/d V, meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2007.
3. Menetapkan menurut hukum ahli waris dari Almarhumah I Tahang binti Lakato yaitu ;
 - 3.1. Hj.Sitti Sakia binti Lakuto.
 - 3.2. Laokeng bin Lakuto ;
 - 3.3. Junaedi bin Lakuto ;
4. Menetapkan menurut hukum ahli waris dari Almarhum Laokeng bin Lakuto yaitu Pemohon v ;
5. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Junaedi bin Lakuto yaitu ;
 - 5.1. Pemohon il;
 - 5.2. Pemohon ill ;
 - 5.3. Pemohon iv
6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku ;

S u b s i d a i r

Bilamana Pengadilan Agama Watansoppeng berpendapat lain, mohon permohonan ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalinya tersebut Pemohon telah dibebankan wajib bukti, dan untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat.

- Satu lembar fotocopy n Silsilah Keturunan Keluarga I Tahang yang dikeluarkan oleh Lurah Lemba bertanggal 21 Agustus 202, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup dan oleh Hakim ketua diberi tanda P1
- satu lembar fotocopy Keterangan kematian I Tahang Nomor 41/KIB/VIII/2020 bertanggal 18 Agustus 2020 yang dikeluarkan lurah Lemba, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup dan oleh Hakim ketua diberi tanda P2

Penetapan Nomor 0248/Pdt.P/2020/PA.Wsp. halaman 4 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu lembar fotocopy Keterangan kematian La okeng Nomor 42/KIB/VIII/2020 bertanggal 18 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Lemba, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup dan oleh Hakim ketua diberi tanda P3
- satu lembar fotocopy Keterangan kematian Jumardin Nomor 7312-KM-100112020-0004 bertanggal 13 januari 2020, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup dan oleh Hakim ketua diberi tanda P4;

2. Bukti Saksi.

Berupa dua orang saksi masing-masing bernama Hasina Binti La Haming dan Hawali Binti Laside, yang keduanya telah memberikan kesaksian dibawah sumpah yang selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Perkara aquo;

Bahwa setelah pemohon mengajukan bukti-bukti tersebut maka selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan bahwa ia adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Lakuto Bin Beddu dan i tahang Binti La Kato yang keduanya telah meninggal dunia masing-masing tahun 1954 dan 1998 dan disamping itu Pemohon memiliki saudara kandung dan kemenakan serta memiliki juga harta yang perlu diuruskan keberadaannya;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon memiliki saudara kandung bernama Laokeng dan Junaidi dan keduanya telah meninggal dunia, LaOkeng meninggal pada tahun 1998 dengan meninggalkan seorang isteri bernama Masira (masih hidup), sedangkan Junaidi meninggal dunia tahun 2007 bersama isteri bernama Hj.Hasnawati (telah meninggal dunia) dengan meninggalkan tiga orang anak masing-masing bernama Jumardin Bin junaidi, Putriani Binti Junaidi dan Ririanti Binti junaidi;

Penetapan Nomor 0248/Pdt.P/2020/PA.Wsp. halaman 5 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohonpun menerangkan bahwa al.marhum La kuto Bin Beddu dan al.marhumah I Tahang Binti La Kato selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, juga telah meninggalkan harta berupa tanah;

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa tanah yang ditinggalkan oleh al.amrhum dan al.marhumah tersebut kini tidak terurus dan bahkan tidak lagi jelas luas dan letak-letaknya dan untuk memperjelas harta peninggalan tersebut oleh pemerintah Desa telah memiliki data namun pihak pemerintah menyarankan untuk mengurus penetapan ahli waris kepada pemohon, keterangan saksi pertama Pemohon tersebut telah diperjelas dan diperkuat oleh saksi kedua pemohon dan untuk keperluan itulah Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas, maka mejelis hakim telah menemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon bernama Hj.St Sakiah Binti La Kuto yang merupakan anak dari al.marhum dan al.marhumah Lakuto Bin Beddu dengan I Tahang Binti La Kato masing-masing telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon memiliki saudara kandung bernama La Okeng Bin Lakuto dan Junaidi Bin La Kuto namun kedua saudara kandung pemohon tersebut telah meninggal dunia (La Okeng th.1998) dan Junaidi (Th.2007).
- Bahwa Isteri dari La okeng bernama Masira hingga sekarang masih hidup dan tidak dikaruniai anak sedang isteri juanidi bernama Hj. Hasnawati masih hidup dan perkawinan keduanya melahirkan tiga orang anak yaitu, Jumardin, Putriani dan Ririanti (semuanya masih hidup);
- Bahwa al.marhum dan al.marhumah Lakuto dan I tahang selain meninggalkan ahli waris juga telah meninggalkan harta warisan berupa tanah yang hingga kini tidak terurus, dan oleh pemohon menghendaki agar tanah tersebut dapat diurusnya setelah mendapatkan penetaapan ahli waris secara hukum;

Menimbang bahwa berdasasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis hakim perlu memberikan pendapat hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa, hal yang terpenting untuk dipertimbangkan dalam perkara aquo adalah sisilah keturunan dari al.marhum dam al.marhumah La kuto

Penetapan Nomor 0248/Pdt.P/2020/PA.Wsp. halaman 6 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan I tahang sehingga memiliki hak untuk mengurus keberadaan harta yang ditinggalkan oleh al.marhum dan al.marhumah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 dan keterangan saksi-saksi maka Pemohon adalah salah seorang dari anak Al.marhum La kakuto dan al.marhumah I tahang dengan dua saudara kandungnya bernama La Okeng dan junaidi namun keduanya telah meninggal dunia masing-masing 1998 dan 2007 dan hal tersebut disaksikan oleh saksi-saksi Pemohon dan dijelaskan lebu lanjut oleh bukti P2,P3 dan P4;

Menimbang bahwa Isteri la Okeng bernama Masira masih hidup dan tidak memiliki anak sedangkan Junaidi telah dunia dan meninggalkan seorang isteri bernama Hj.hasnawati dan tiga orang anak bernama Jumardin, Putriani dan Ririanti dan keempatnya masih hidup;

Menimbang bahwa disamping posisi ahli waris sebagaimana yang dipertimbangkan diatas, juga tentang keberadaan harta warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris yang kini telah tidak terurus lagi, sebagaimana disaksikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Pemohon;

Menimbang bahwa pasal 171 huruf (b),menginsruksikan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan,beragama Islam,meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang bahwa pasal 171 huruf (c), juga menginstruksikan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang bahwa berdasar hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka dapat dikonstrukan bahwa Pewaris adalah La Kuto Bin Beddu dan Itahang Binti La Kato, sedangkan ahli warisnya adalah Hj.Sitti Sakia (Pemohon), La Okeng dan Junaidi, dan oleh karena Keduanya telah meninggal maka yang menjadi ahli waris dari keduanya adalah Masira (isteri Laokeng), sedangkan untuk Juniaidi berhubungan dia telah meninggal pula bersama istrinya maka yang menyjadi ahli warisnya adalah turunannya yaitu,Jumardin,Putriani dan Ririanti;

Menimbang bahwa dengan demikian ahli waris dari al.marhum Lakuto dan I Tahang baik secara jalur nasab maupun berdasarkan jalur perkawinan adalah

Penetapan Nomor 0248/Pdt.P/2020/PA.Wsp. halaman 7 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari Hj.Sitti Sakia Binti lakuto, Pemohon v, Jumardin Bin Junaidi,Putriani Binti Junaidi dan Ririanti binti Junaidi;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon bermaksud untuk mengurus kejelasan status tanah yang ditinggalkan Pewaris maka kepada mereka yang dalam hal ini para ahli waris sebagaimana yang diipertimbangkan diatas diberi hak hukum untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka beralasan hukum manakala permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan lelaki La kuto Bin Beddu telah meninggal dunia pada tahun1954 berikut isterinya bernama I tahang Binti La kato meninggal dunia pada tahun 1998;
3. Menyatakan Hj.Sitti Sakiah Binti La kato, La Okeng Bin lakuto dan junaidi Bin La kuto adalah ahli waris dari Lakuto Bin Beddu dan I tahang Binti La kato
4. Menyatakan Laokeng bin Lakuto telah meninggal dunia pada tahun 1998 Dengan meninggalkan ahi waris seorang isteri bernama Pemohon v dengan tanpa anak;
5. Menyatakan Junaidi Bin La kuto telah meninggal dunia pada tahun 2007 berikut isterinya bernama Hj. Hasnawati dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut;
 - 5.1. Jumardin Bin Junaidi
 - 5.2. Putriani Binti Junaidi
 - 5.3. Ririnti Binti Junaidi
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 106000, (seratus enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0248/Pdt.P/2020/PA.Wsp. halaman 8 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 M, bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1442 H.oleh kami Drs. Tayeb, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua,dan Drs. H.Syamsul Bahri., MH. dan Miftahuddin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta didampingi oleh Dra. Hj.Ma'rifa Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H.Syamsul Bahri., MH .

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Miftahuddin, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj.Ma'rifa

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0
- PNBP	; Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	106.000,00

(seratus enam ribu rupiah).

Salinan penetapan ini disampaikan melalui domisili elektronik kuasa Pemohon pada tanggal 1 April 2020 untuk memenuhi pasal 26 PERMA No 1 tahun 2019

Jo Huruf E angka 8 Keputusan Ketua MARI No.129/KMA/SK/VIII/2019

Panitera,

Nasruddin, S.Sos,SH,MH

Penetapan Nomor 0248/Pdt.P/2020/PA.Wsp. halaman 9 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan Nomor 0248/Pdt.P/2020/PA.Wsp. halaman 10 dari 10 Halaman